



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

PENGELOLAAN DANA PENDAMPINGAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat maka dalam rangka mencapai wajib belajar 9 tahun yang bermutu dan mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di sekolah Kabupaten Banyumas perlu mengalokasikan biaya pendamping bantuan operasional sekolah untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri dan Swasta dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri dan Swasta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

4

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA PENDAMPINGAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- (2) Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
- (3) Bupati adalah Bupati Banyumas.
- (4) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah DPPKAD Kabupaten Banyumas.
- (5) Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Banyumas.
- (7) Sekolah adalah SD/SDLB dan SMP/SMPLB Negeri dan Swasta di Kabupaten Banyumas.
- (8) Kepala DPPKAD adalah Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas.
- (9) Bantuan Operasional Sekolah selanjutnya disingkat BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

✓

- (10) Tim Manajemen BOS Kabupaten adalah Tim Manajemen BOS Kabupaten Banyumas.
- (11) Tim Manajemen BOS Sekolah adalah Tim Manajemen BOS Sekolah Kabupaten Banyumas.
- (12) Dana Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disebut Dana Pendampingan BOS adalah Pendampingan BOS yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas.
- (13) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- (14) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS, adalah rencana pendapatan dan belanja program/kegiatan secara rinci untuk satu tahun pelajaran baik yang sifatnya strategis maupun operasional.
- (15) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah dalam hal ini Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas.
- (16) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang, meliputi Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (17) Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (18) Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
- (19) Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

- (20) Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah, selanjutnya disebut Juknis Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Juknis Pendampingan BOS, dimaksudkan sebagai acuan/pedoman bagi Dinas dan sekolah dalam pengelolaan dana pendampingan BOS.
- (2) Juknis Pendampingan BOS disusun dengan tujuan agar :
 - a. Penggunaan dana pendampingan BOS tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan wajib belajar 9 (sembilan) tahun secara efektif, efisien, serta mendukung secara bertahap pemenuhan standar pelayanan minimal;
 - b. Pertanggungjawaban keuangan dana pendamping BOS dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu dan terhindar dari penyimpangan.

BAB III

SUMBER DANA DAN SASARAN ALOKASI PENDAMPINGAN BOS

Pasal 3

- (1) Dana Pendampingan BOS dibebankan kepada APBD Kabupaten Banyumas.
- (2) Untuk sekolah negeri dianggarkan dalam bentuk kegiatan sebagaimana tercantum dan DPA SKPD Dinas.
- (3) Untuk sekolah swasta dianggarkan dalam bentuk hibah sebagaimana tercantum dalam DPA-PPKD.

Pasal 4

- (1) Sasaran alokasi Pendampingan BOS adalah sekolah yang memiliki jumlah peserta didik kurang dari 100 siswa pada periode tertentu atas laporan Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas.
- (2) Penentuan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara memverifikasi terhadap laporan jumlah peserta didik pada periode tertentu, dan selanjutnya ditetapkan menjadi sekolah penerima Dana



Pendampingan BOS dari Pemerintah Kabupaten Banyumas, dengan Keputusan Bupati.

- (3) Ketentuan jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi SMP Terbuka Kabupaten Banyumas.

BAB IV

TATA CARA PENCAIRAN BAGI SEKOLAH NEGERI

Pasal 5

- (1) Membuat rencana penggunaan dalam bentuk kegiatan sesuai proses anggaran dan dianggarkan dalam DPA SKPD Dinas.
- (2) Mengajukan permohonan pencairan dana melalui Dinas.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENCAIRAN HIBAH BAGI SEKOLAH SWASTA

Pasal 6

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan hibah bagi sekolah swasta, telah diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGGUNAAN BANTUAN PENDAMPINGAN BOS

Pasal 7

- (1) Penggunaan dana Pendampingan BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS sekolah bersama Dewan Guru dan Komite Sekolah, dan harus dimasukkan sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS, disamping dana yang diperoleh dari Pusat atau sumber lain yang sah.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana disebut pada ayat 1 harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

4

- (3) Dalam hal belum didanai dari BOS Pusat dan BOS Pendampingan Provinsi maka Dana Pendampingan BOS digunakan untuk membiayai operasional sekolah berupa :
- a. kegiatan pendukung proses pembelajaran
 - b. bahan habis pakai
 - c. kegiatan kesiswaan
 - d. honor guru dan tenaga kependidikan honorer.

BAB VII

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB


Pasal 8

Tugas dan tanggungjawab Tim Manajemen BOS Kabupaten :

- a. Melakukan pendataan dan menetapkan sekolah penerima dana Pendamping BOS;
- b. Melakukan sosialisasi/bimbingan teknis kepada sekolah;
- c. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Pasal 9

(1) Tugas dan tanggungjawab Tim Manajemen BOS di sekolah negeri :

- a. melakukan verifikasi/validasi data jumlah peserta didik pada periode tertentu, dan memastikan keakuratan data yang diisikan dan dilaporkan sesuai keadaan yang sebenarnya;
 - b. mengelola dana Pendampingan BOS secara bertanggungjawab dan transparan;
 - c. mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah, serta rencana penggunaan dana pendampingan BOS di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Komite Sekolah;
 - d. membuat laporan penggunaan dana pendampingan BOS, dan wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana pendampingan BOS ke Dinas;
 - e. bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah;
- 

(2) Tugas dan tanggungjawab Tim Manajemen BOS di sekolah swasta :

- a. melakukan verifikasi/validasi data jumlah peserta didik pada periode tertentu, dan memastikan keakuratan data yang diisikan dan dilaporkan sesuai keadaan yang sebenarnya;
- b. mengelola dana Pendampingan BOS secara bertanggungjawab dan transparan;
- c. mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah, serta rencana penggunaan dana pendampingan BOS di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Komite Sekolah;
- d. bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah;
- e. membuat laporan penggunaan dana pendampingan BOS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.



Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 03 FEB 2014

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN